

Cara Pembelian



Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Kontribusi.

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center
1 500 SUN atau 1 500 786
pada hari kerja jam 07.30 WIB – 18.30 WIB




E-mail
sli_care@sunlife.com



Surat menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan yang harus dilengkapi dokumen-dokumen berikut selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal Pemegang Polis Meninggal Dunia:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat apabila Pemegang Polis telah Meninggal Dunia atau kuasanya (asli);
 - b. Polis (asli);
 - c. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (fotokopi);
 - d. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - e. Surat keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - f. Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi dilegalisasi). Surat keterangan Kematian Pemegang Polis dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia di luar negeri;
 - g. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) Pemegang Polis atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (fotokopi dilegalisasi);
 - h. Surat keterangan dari Kepolisian jika Pemegang Polis Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (fotokopi dilegalisasi);
 - i. Penetapan pengadilan yang menyatakan Pemegang Polis telah Meninggal Dunia dalam hal Pemegang Polis dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi); dan
 - j. Riwayat kesehatan Pemegang Polis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dimana Pemegang Polis yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk foto kopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Pemegang Polis (apabila disyaratkan oleh Pengelola); dan
 - k. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan Klaim Manfaat Asuransi.

Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Pemegang Polis setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Pemegang Polis saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- *Ujrah* asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Pemegang Polis disarankan untuk melakukan Top Up dan/atau penambahan Kontribusi untuk menjaga agar Nilai Dana tetap mencukupi untuk menutup *ujrah* asuransi atas asuransi tambahan ini.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola.
- Pengelola wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- Anda akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Produk dan Layanan ini dapat diunduh melalui *website* <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-salam-anugerah-ikhtiar/>
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur